



PENETAPAN
Nomor 103/Pdt.P/2024/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan atas nama:

Yuyun Syahbana, bertempat tinggal di Jl. Kinibalu No. 11 Rt 01 Rw 01 Kel Padang Jati Kota Bengkulu, Padang Jati, Ratu Samban, Kota Bengkulu, sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;

Telah melihat dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 November 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 18 November 2024 dan terdaftar di bawah register Nomor: 103/Pdt.P/2024/PN Bgl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah pada tanggal 28 Agustus 2005 sesuai dengan akta perkawinan no 133 / 28 / VIII / 2005 yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil kabupaten Sumbawa tanggal 28 Agustus 2005
2. Bahwa pemohon memiliki akte kelahiran nomor 1752/1987 yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil kota Bengkulu
3. Bahwa pemohon ingin merubah nama pemohon menjadi Ramahani Yuyun Syahbana dengan alasan sebagai berikut: nama sebelumnya yaitu

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 103/Pdt.P/2024/PN Bgl



Yuyun Syahbana, adalah nama yang diberikan orang tua sejak lahir. Namun dulu ketika sedang melaksanakan studi perkuliahan disalah satu kampus swasta di Yogyakarta, saya merasa minder dengan nama tersebut, dikarenakan nama tersebut bersifat feminim, sementara saya seorang laki-laki, sudah pernah berusaha ingin merubah kenama yang direncanakan sekarang, namun prosesnya waktu itu terhenti karena tidak paham bagaimana prosedurnya, hingga akhirnya tamatlah perkuliahan dan menikah, niat untuk mengganti nama saya urungkan mengingat sudah memiliki buku nikah dan ijazah sarjana, sedikit informasi bahwa nama yang sekarang sempat saya gunakan dimasa perkuliahan bahkan sewaktu pernikahan digunakan juga untuk undangan dan saat pelafazan akad nikah oleh mertua. Namun saat ini saya ingin kembali mengajukan perubahan nama dengan alasan yang kurang lebih sama ditambah saya kasihan jika anak-anak saya dibully temannya setelah tau bahwa saya bapaknya memiliki nama feminim, mungkin itu saja alasan saya dan saya pastikan bahwa perubahan nama ini tidak ada kaitan dengan kasus, Alhamdulillah sampai detik ini saya belum punya kasus dikepolisian, juga tidak ada kaitan dengan hutang baik kepada perorangan maupun lembaga.

4. Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran pemohon dan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama pemohon dari Yuyun Syahbana menjadi Ramadhani Yuyun Syahbana
5. Bahwa untuk merubah/memperbaiki nama pemohon tersebut diperlukan penetapan Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili
6. Bahwa dikarenakan pemohon berdomisili dikota Bengkulu yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bengkulu, sehingga pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan/memperbaiki nama pemohon di Pengadilan Negeri Bengkulu.
7. Bahwa perubahan/perbaikan nama pemohon pada akta pemohon sangat dibutuhkan saat ini;

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 103/Pdt.P/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan izin pemohon melakukan perubahan atau memperbaiki nama pada akta kelahiran pemohon dari Yuyun Syahbana menjadi Ramadhani Yuyun Syahbana
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan/perbaikan nama pemohon tersebut paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan dari Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Bengkulu untuk dibuatkan catatan pinggiran pada register Akta kelahiran Pemohon
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan hadir Pemohon dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dimuka persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK : 1771071006820003 atas nama Yuyun syahbana, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Nomor : 22OA0000647 atas nama Yuyun Syahbana SD Negeri 15 Kota Bengkulu selanjutnya diberi tanda P2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Nomor : 22OAOE0000841 atas nama Yuyun Syahbana pada SLTP Negeri 04 Kota Bengkulu diberi tanda P3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Nomor : 22MU0558171 atas nama Yuyun Syahbana pada SMU sintchrolus kotra Bengkulu diberi tanda P4;
5. Fotokopi sesuai aslinya ijazah Sekolah tinggi Ilmu Ekonomi Nomor: 015/s.1/mnj/x/2005, Yogyakarta atas nama Yuyun Syahbana selanjutnya diberi tanda P-5;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 103/Pdt.P/2024/PN Bgl



6. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1752/1987 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu yang berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Bengkulu No.6483/pdt.p/1986/Pn Bkl tertanggal 14 Februari 1987, selanjutnya diberi tanda P-6;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, Kuasa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **Sri Sulastri**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan suami dari Saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal Jl. Kinibalu No. 11 Rt 01 Rw 01 Kel Padang Jati Kota Bengkulu, Padang Jati, Ratu Samban, Kota Bengkulu ;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon adalah Yuyun Syahbana;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon pertama kali dari ta' aruf dan menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon berkeinginan merubah Namanya dari Pemohon sendiri;
- Bahwa Pemohon sepengetahuan Saksi tidak memiliki hutang piutang di bank atau badan keuangan yang ada;
- Bahwa tujuan Saksi merubah nama Pemohon tersebut agar tidak menjadi olokan dari orang lain atau pun anaknya;
- Bahwa Saksi sudah mengetahui resiko dari perubahan Namanya jika dikabulkan terhadap surat-menyurat yang ada pada diri Pemohon;
- Bahwa Saksi sampai pada saat ini tidak mengetahui media peminjaman Online sehingga tidak mungkin Pemohon memiliki hutang di pinjol untuk saat ini;



Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **Masro elmisa**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan staf pada Yayasan sekolah yang di ketuai oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi sudah lama bekerja di sekolah milik Pemohon;
- Bahwa setahun Saksi nama Pemohon adalah yuyun syahbana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Pemohon ingin merubah Namanya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar jika Pemohon memiliki hutang;
- Bahwa selama Saksi bekerja di Yayasan tidak pernah melihat orang datang menagih hutang kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal Jl. Kinibalu No. 11 Rt 01 Rw 01 Kel Padang Jati Kota Bengkulu, Padang Jati, Ratu Samban, Kota Bengkulu;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan selanjutnya memohon putusan;

Menimbang, oleh karena Pemohon sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan telah memohon putusan, maka pemeriksaan dalam perkara permohonan ini sudah dianggap cukup dan Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan penetapan permohonan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ganti nama Pemohon dari yang semula bernama Yuyun Syahbana menjadi Ramadhani Yuyun Syahbana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengenai penggantian nama permohonan tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon mengajukan dengan demikian permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi sehingga diketahui fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat Jl. Kinibalu No. 11 Rt 01 Rw 01 Kel Padang Jati Kota Bengkulu, Padang Jati, Ratu Samban, Kota Bengkulu ;
- Pemohon bertempat tinggal Jl. Kinibalu No. 11 Rt 01 Rw 01 Kel Padang Jati Kota Bengkulu, Padang Jati, Ratu Samban, Kota Bengkulu (Bukti P-1);
- Fotokopi sesuai dengan asli Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Nomor : 22OA0000647 atas nama Yuyun Syahbana SD Negeri 15 Kota Bengkulu selanjutnya diberi tanda P2;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama Pemohon dari yang semula bernama Yuyun Syahbana menjadi Ramadhani Yuyun Syahbana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diketahui Pemohon ingin mengganti Pemohon dari yang semula bernama Yuyun Syahbana menjadi Ramadhani Yuyun Syahbana dalam dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa Pemohon yang akan merubah nama Pemohon dari yang semula bernama Yuyun Syahbana menjadi Ramadhani Yuyun Syahbana sebagai wujud dari pelaksanaan kewajiban Pemohon untuk penggantian nama Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 52 Undang-undang No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sehingga tidak terdapat kesalahan ataupun menyalahi aturan hukum, maka

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 103/Pdt.P/2024/PN Bgl



sudah sepatutnya apabila permohonan Pemohon yang cukup beralasan dan berdasar hukum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian penggantian nama Pemohon dari yang semula bernama Yuyun Syahbana menjadi Ramadhani Yuyun Syahbana dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dimana Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, kemudian pada Ayat (3) berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, sehingga dengan demikian petitum pemohon pada poin kedua dapat dikabulkan.

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Yuyun Syahbana menjadi Ramadhani Yuyun Syahbana;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai penggantian nama Pemohon tersebut dari Yuyun Syahbana menjadi Ramadhani Yuyun Syahbana kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dicatat pada register yang disediakan untuk itu dan dilakukan perubahan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 103/Pdt.P/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu untuk mencatat segala sesuatu mengenai penggantian nama pemohon serta selanjutnya dapat menerbitkan perbaikannya setelah adanya penetapan ini;
5. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2024, oleh Muhamad Iman, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 103/Pdt.P/2024/PN Bgl tanggal 12 Desember 2022, dengan dibantu Aris Sugianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu serta dihadiri oleh Pemohon

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Aris Sugianto, S.H.

Muhamad Iman, S.H.

Rincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran Permohonan	: Rp. 30.000,00
- Biaya ATK / Administrasi	: Rp. 50.000,00
- PNBP	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- <u>Materai</u>	<u>: Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 110.000,00

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 103/Pdt.P/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)